



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.5/KEP.188-DISDIK/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL KECAMATAN KARANGAMPEL
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat pemrakarsa pendirian SMK Muhammadiyah Karangampel, Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangampel Daerah Indramayu Nomor: 009/IV.04/A/2012 tanggal 09 September 2012 perihal permohonan izin operasional pendirian SMK Muhammadiyah Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Karangampel, Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangampel Daerah Indramayu;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Karangampel sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Jalan Sendang Raya Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:
- | | | | | | |
|----|---|----|----|-----|----|
| 32 | 2 | 02 | 18 | 100 | 06 |
|----|---|----|----|-----|----|
- KETIGA : Pemberian persetujuan pendirian sekolah ini berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, dan wajib menyampaikan pelaporan penyelenggaraannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu serta instansi terkait;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal , 23 November 2012



Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Camat Karangampel;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangampel.